



**PUTUSAN
Nomor 61/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Letnan Jenderal TNI (Purn) Rais Abin**

Alamat : Kantor Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Gedung “Graha Purna Yudha” Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I;**

2. Nama : **Mayor Jenderal TNI (Purn) Sukotjo Tjokroatmodjo**

Alamat : Kantor Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Gedung “Graha Purna Yudha” Lantai XI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 317/PAN.MK/2011 pada tanggal 8 September 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-IX/2011 pada tanggal 14 September 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Oktober 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KONTEKS KEPENTINGAN PARA PEMOHON DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN (UU GELAR)

1. SEJARAH PERANG KEMERDEKAAN DENGAN PERANG GERILYA

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 atas desakan para pemuda dan tentara, segera menghadapi tantangan perebutan kembali oleh sekutu yang datang membawa Belanda;

Para tentara yang umumnya Tentara PETA dan para pemuda pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya pada tahun 1947 bersatu dengan seluruh Laskar Rakyat menjadi tentara Nasional Indonesia (TNI);

TKR/TNI inilah yang sejak awal menjaga keselamatan Republik Indonesia yang diawali dengan melucuti dan merebut persenjataan negara Jepang, lalu melawan serangan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, disusul kemudian di Ambarawa, Sukabumi, Karawang-Bekasi, Medan, Padang, Bali, dan tempat-tempat lain di seluruh Indonesia;

Ketika tentara Inggris ditarik mundur, tentara Belanda masuk yang segera melakukan serangan bersenjata yang disebut Agresi Militer I tahun 1947 dan Agresi Militer II tahun 1948. Pada bulan Desember 1948, Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia serta para Menterinya, tetapi sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Panglima TNI Jenderal Sudirman, bahwa TNI akan meneruskan perlawanan bersenjata secara gerilya sesuai Perintah Siasat Nomor 1 Tahun 1948, meskipun pemerintahan tertawan. Dengan dukungan penuh Panglima TNI Jenderal Sudirman, kegiatan pemerintahan dilanjutkan oleh Pemerintahan Darurat RI (PDRI) dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi. Tanggal 1 Maret 1948, TNI kembali mengadakan serangan umum yang berhasil merebut Solo serta memaksa terjadinya gencatan senjata di seluruh Indonesia antara TNI dan tentara Belanda pada tanggal 10 Agustus 1948, mulai jam 00.00. Demikian TNI berhasil memaksa Belanda untuk menghentikan seluruh serangannya dan Bendera Sang Merah Putih Kembali berkibar di Istana Yogyakarta;

Setelah gencatan senjata 10 Agustus 1948, barulah pemerintahan Republik Indonesia dapat berjalan, meskipun melalui masa peralihan sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak 27 Desember 1949, tetapi kembali menjadi Republik Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1950;

Perjuangan 1945-1949 adalah perjuangan bersenjata karena melawan gempuran bersenjata Inggris dan Belanda. Setelah itu baru Republik Indonesia berdiri dengan tegak dan itu semua karena perjuangan para pejuang kemerdekaan yang menjaga kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia;

2. BINTANG GERILYA

Sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai mundurnya Belanda dari Negara Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia yang terdiri dari Tentara dan Laskar Rakyat berperan aktif menghadapi Jepang, Inggris dan Belanda sehingga Negara Republik Indonesia berdiri dan selamat hingga sekarang ini. Peranan TKR dan Laskar Rakyat mempertaruhkan jiwa raganya dari tahun 1945 sampai 1949 itu, telah dianugerahkan Bintang Gerilya oleh Pemerintah atas nama Bangsa dan Negara Indonesia. Bintang Gerilya hanya diberikan kepada pejuang kemerdekaan hanya satu kali (*eenmalig*) yaitu di awal berdirinya Republik Indonesia dan oleh karena itu di belakang medalnya tertulis Pahlawan Gerilya;

Untuk tertibnya pemberian Bintang Gerilya maka ditetapkanlah melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Bintang Gerilya yang diawali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1949 tentang Bintang Gerilya. Yang ditetapkan pada tanggal 22 September 1949 di Yogyakarta. Peraturan ini diciptakan adalah sebagai wujud tanda penghargaan atas jasa tiap warga negara yang berjuang selama Perang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Bintang Perang Kemerdekaan Pertama dan Bintang Perang Kemerdekaan Kedua. Peraturan ini diperbaharui menjadi Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949. Selanjutnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 154) sebagai Undang-Undang. Berhubung dengan perkembangan dalam pemberian Tanda-Tanda Kehormatan dan Penghargaan Angkatan Bersenjata Khususnya Bintang Gerilya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 1 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 65) tentang Penetapan menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 ini menetapkan *“Kepada setiap warga Negara Indonesia, yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda ke-1 dan ke-2 dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan kedudukan,*

diberikan Anugerah Tanda Jasa Bintang Kehormatan bernama “Bintang Gerilya”;

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa “Bintang Gerilya berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran ialah sebuah Bintang bersudut lima dibuat dari baja dengan garis tengah 42 milimeter dan tengah-tengah di dalam lingkaran dengan garis tengah 20 milimeter dilukiskan tulisan “Pahlawan Gerilya” dengan dilingkari rangkaian padi”;

Dari kedua pasal tersebut, jelas terlihat betapa besar penghargaan negara kepada warga negara Indonesia yang ikut berjuang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945;

Sebagai wujud pelaksanaan penganugerahan Bintang Gerilya maka pada tanggal 5 Oktober 1949 seorang Lurah telah diberikan oleh Presiden Soekarno dalam upacara militer di Lapangan Utara Yogyakarta. Pada tanggal 10 November 1949 dianugerahkan Bintang Gerilya kepada Ketua Palang Merah Indonesia seorang ibu bernama Y.O. Abdurrahman oleh Panglima Divisi Siliwangi;

3. MAKAM PAHLAWAN

Kedudukan Makam Pahlawan di Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a. Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Ibukota Negara;
- b. Taman Makam Nasional di Ibukota Provinsi/Tingkat-1;
- c. Taman Makam Pahlawan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya;

Sejarah Makam Pahlawan Nasional Utama, berawal dengan nama Makam Pahlawan Kalibata. Semula Makam Pahlawan berlokasi di daerah Ancol yang dikelola oleh Dinas Pemeliharaan Pemakaman Tentara Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya (KMKB-DR). Oleh karena sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka Presiden pada waktu itu menetapkan Taman Makam Pahlawan di daerah Kalibata Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seluas lima hektar, yang masih merupakan kebun karet dengan status tanah hak milik dari pabrik sepatu Bata. Pada saat Taman Makam Pahlawan Kalibata diresmikan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 10 November 1954, sudah dimakamkan 121 makam Pahlawan di petak A.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1976 tertanggal 6 April 1976 ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional. Saat ini sudah dimakamkan lebih dari 8.933 orang, termasuk di antaranya para Pahlawan tidak dikenal dan penerima Bintang Gerilya;

Dengan menghilangkan hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama bagi para pejuang dan Pahlawan Gerilya, ini merupakan pengurangan penghargaan terhadap mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN *LEGAL STANDING* PARA PEMOHON

1. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian (*judicial review*) Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain menyatakan:

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...;

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK yang antara lain menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945...;

- c. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh

Pasal 8 huruf (a) menetapkan *materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi, hak-hak asasi manusia...*;

Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- (1) perorangan warga negara Indonesia;
- (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- (3) badan hukum publik atau privat, atau;
- (4) lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

- b. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang;

Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK, adalah warga negara Indonesia yang telah menerima Bintang Gerilya;

Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD

1945 terutama Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) dengan berlakunya UU Gelar;

- c. Para Pemohon masing-masing adalah penerima Bintang Gerilya sebagai penghargaan negara atas peran sertanya selama Perjuangan Kemerdekaan yang tidak terputus dari tahun 1945 sampai 1949;

Para Pemohon tersebut adalah memiliki kualifikasi sebagai Pemohon;

C. ALASAN-ALASAN PENGUJIAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU GELAR

1. Norma-norma Konstitusi yang tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar, yaitu:

- a. **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menetapkan, "*Setiap orang berhak atas pangakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*;

- b. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, yang menetapkan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

- c. **Pasal 28I ayat (3) UUD 1945**, yang menetapkan, "*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*";

2. **Pasal 4 ayat (1) UU Gelar** yang tertulis "Gelar berupa Pahlawan Nasional" Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tertulis *yang dimaksud dengan "Pahlawan Nasional" adalah gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis Gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera. Dalam ketentuan ini tidak termasuk Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia*;

Pahlawan Nasional diberikan kepada warga negara Indonesia yang gugur atau meninggal demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;

Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya diterbitkan 10 tahun setelah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Bintang Gerilya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera;

Pahlawan Gerilya adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang masih hidup dan yang telah gugur dalam berjuang dan berbakti demi membela bangsa dan negara Indonesia selama agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan serta kedudukan;

Dengan demikian maka timbul penilaian bahwa yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tertulis Pahlawan Gerilya:

- a. Pasal 4 ayat (1) UU Gelar telah meniadakan arti Pahlawan Gerilya;
- b. Pasal 4 ayat (1) UU Gelar memisahkan Pahlawan Gerilya seperti halnya Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;

Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) UU Gelar:

- a. Telah menghilangkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. Telah bertindak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap yang bersifat diskriminatif terhadap hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Pasal 7 UU Gelar tertulis:

- (1) Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang Sipil dan Bintang Militer;
- (2) Tanda Kehormatan Bintang Sipil terdiri atas:
 - a) Bintang Republik Indonesia;
 - b) Bintang Mahaputera;
 - c) Bintang Jasa;
 - d)

- (3) Tanda Kehormatan Bintang Militer terdiri atas :
- a) Bintang Gerilya;
 - b) Bintang Sakti;
 - c) Bintang Dharma;
 - d)

Sebagaimana tertulis dalam Pasal I PP Nomor 8 Tahun 1949 tentang Peraturan Bintang Gerilya tertulis *Tanda Penghargaan Jasa, selanjutnya didalam peraturan ini disebut "Bintang Gerilya" diberikan setiap warga negara, yang berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsa selama agresi Belanda ke I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan dan kedudukan;*

Dengan penetapan peraturan ini menyebutkan:

- a. Pemberian Bintang Gerilya kepada setiap warga negara yang berjuang dan berbakti. Setiap warga negara diartikan tidak membedakan sipil dan militer;

Dengan demikian Pasal 7 ayat (1) telah tidak mengakui, tidak memberikan jaminan dan kepastian yang adil atas kedudukan Bintang Gerilya, yang mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar;

- b. Sejarah mencatat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bintang yang pertama kali dalam Republik Indonesia adalah Bintang Gerilya yang hanya satu kali (*eenmalig*) di awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan cikal bakal Bintang Sipil dan Militer. Sedangkan pengaturan Bintang lainnya 10 tahun setelah Bintang Gerilya;
- c. Oleh karena itu Bintang Gerilya tidak dapat diberikan kepada Presiden Republik Indonesia yang tidak pernah ikut dalam perang Kemerdekaan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h;
- d. Bagi pendiri negara Republik Indonesia bercita-cita bahwa pemberian nilai-nilai perjuangan 45 kepada generasi penerus adalah membentuk tradisi dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila untuk menuju masyarakat sejahtera;

Dari uraian tersebut di atas maka Pasal 7 ayat (1) UU Gelar telah mengaburkan sejarah berdirinya Republik Indonesia. Dengan.Dengan demikian bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon bersama-sama penerima Bintang Gerilya lainnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Dengan demikian maka Pasal 7 ayat (1) ditulis: “Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang Gerilya, Bintang Sipil, dan Bintang Militer”;

Pasal 33 ayat (6) yang menetapkan, “*Hak pemakaman di taman Pahlawan Nasional Utama hanya untuk menerima Gelar, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera*”. Dengan tidak dimasukkannya penerima Bintang Gerilya maka pasal ini telah melakukan diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara kepada warga negara Indonesia yang telah berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda ke-1 dan ke-2 yang merupakan cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera merupakan penghormatan atas jasa-jasa pejabat negara yang bersifat administratif kenegaraan;

Pada saat sebelum UU Gelar diberlakukan telah banyak para penerima Bintang Gerilya dan pahlawan tak dikenal yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Namun dengan diberlakukannya UU Gelar Para penerima Bintang Gerilya tidak mempunyai hak untuk dimakamkan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Utama;

Dengan tidak ditempatkan jenazah penerima Bintang Gerilya di makam Pahawan Nasional Utama, maka Pasal 33 ayat (6) UU Gelar telah:

- a. Menghilangkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 1945;
- b. Bersifat diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

4. Pasal 43 ayat (7) UU Gelar yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya, telah menempatkan hak konstitusi para Pemohon kepada:
 - a. Ketidadaannya pengakuan, kepastian dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang sebagaimana di atur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - c. Pengaburan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat kemedekaan Republik Indonesia yang membedakan identitas dan tradisi bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya yang harus dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
5. Dalam hal demikian Mahkamah Konstitusi wajib menjalankan tugas yang diembannya yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi diharapkan menyatakan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat 7 UU Gelar bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan norma-norma konstitusi khususnya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 serta sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Para Pemohon juga menyadari bahwa penerima Bintang Gerilya saat ini telah rata-rata berusia di atas 80 tahun, sehingga tidak mempunyai banyak waktu lagi, oleh karena itu dimohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar bertentangan pada Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Gelar tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Gelar menetapkan urutan tanda Kehormatan Bintang, Bintang sebagai berikut: Bintang Gerliya, Bintang Sipil dan Bintang Militer;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 27 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Penyampaian Barang Bukti Uji Materi Undang-Undang Nomor Tahun 2009, bertanggal 18 Februari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Daftar Pemegang Bintang Gerilya yang ditolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Ketua Umum DPP LVRI dari Kharis Syuhud dan Nasrun Syahrudin, bertanggal 15 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Pimpinan Pusat Paguyuban Mastrip Jawa Timur, bertanggal 1 Februari 2011;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada persidangan hari Rabu, 22 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal (Purn) Purbo Sugiarto Suwondo

- Saksi adalah pejuang kemerdekaan 1945-1950 yang dianugerahi Bintang Gerilya pada Tahun 1956;
- Sejak 1945 jenazah pejuang kemerdekaan dimakamkan di TMP Kalibata, namun 64 tahun kemudian dengan berlakunya UU 20/2009, terjadi perubahan tafsiran bobot Bintang, sehingga penerima Bintang Gerilya tidak bisa bergabung dengan teman-teman seperjuangannya untuk dimakamkan di TMP Kalibata;
- Pejuang yang wafat setelah tahun 2009, tidak bisa dimakamkan di TMP Kalibata berdasarkan UU 20/2009, sedangkan yang wafat sebelum tahun 2009 jasadnya sudah dimakamkan di TMP Kalibata;
- Bintang Gerilya terkait erat dengan Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang hanya terjadi satu kali, dan tidak akan ada pejuang kemerdekaan yang hanya terjadi tahun 1945-1950, sehingga Bintang Gerilya hanya diberikan *eenmalig* kepada yang berhak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai tanda penghargaan, pengabdian mereka berupa bintang yang pertama dan dengan ukiran Pahlawan Gerilya;
- Sejak tahun 2009 bobot pahlawan di tafsirkan dengan nilai-nilai keberjuangan yang baru, sehingga penerima Bintang Gerilya tidak dapat dimakamkan di TMP Kalibata, karena Kalibata dikhususkan kepada yang lebih berhak sesuai bobot bintang yang diatur UU 20/2009;

2. Letnan Jenderal (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

- Saksi adalah penerima Bintang Gerilya;
- Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perjuangan gerilya TNI bersama rakyat. Tidak akan ada pemberian Bintang jika tidak terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dalam sejarahnya Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mengadakan Konferensi meja Bundar di Den Haag setelah Belanda terus terpojok dalam melawan perjuangan militer TNI bersama rakyat;
- UU 20/2009 menyebutkan bahwa Bintang Gerilya merupakan Bintang Militer, dengan demikian tidak bisa diberikan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan yang berasal dari warga sipil. Padahal, perjuangan kemerdekaan, tidak hanya dari militer, namun juga bersama rakyat sipil;

- Sejak semula Makam Pahlawan Kalibata diperuntukkan bagi pejuang yang gugur dalam perjuangannya. Meskipun saat ini masih ada pemegang Bintang Gerilya yang dimakamkan di TMP Kalibata, namun itu bukan berdasarkan Undang-Undang, namun berdasarkan kebijaksanaan Panglima Kodam Jaya;

3. Mayor Jenderal (Purn) Nasrun Syahrudin

- Saksi adalah Perwira TNI yang dulu bertugas di Sumatera Barat dan Riau, berperang dalam perang gerilya;
- Meskipun daerah Sumatera Barat dan Riau saat itu diduduki oleh Belanda, namun karena perjuangan gerilya, maka daerah tersebut tidak terlepas dari negara Indonesia;
- Hasil perjuangan gerilya yang dilakukan saksi adalah mendukung dan mengamankan rombongan Pejabat Sementara Presiden Mr. Syafrudin Prawiranegara, menggagalkan usaha Belanda membentuk Negara Minangkabau, melindungi Sultan Siak Sri Indrapura dari pengaruh bujukan Belanda, sehingga tetap berpihak kepada Republik Indonesia, menggagalkan usaha Belanda membentuk Negara Riau;
- Perang kemerdekaan tidak mungkin akan berhasil tanpa adanya perjuangan gerilya;
- Setelah kemerdekaan ditetapkan 3 jenis pahlawan, yaitu, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan proklamator, dan pahlawan gerilya, yang disertai penganugerahan Bintang Gerilya;
- Menurut Saksi beberapa pasal dari UU 20/2009, perlu diubah yaitu:
 - Pasal 2 gelar tanda jasa dan tanda kehormatan harus diberikan dengan mengutamakan asas sejarah, kebangsaan, kemanusiaan dan sebagainya;
 - Pasal 4, harus mengutamakan pahlawan gerilya;
 - Pasal 7 harus diubah menjadi bintang gerilya, bintang sipil, dan bintang militer. Bintang gerilya perlu diatur sendiri karena meliputi sipil dan militer;
 - Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 28, dan Pasal 33, harus mengutamakan Bintang Gerilya;

- Pasal 10, Bintang Gerilya harus dihapus dari dalam pasal ini karena dalam Pasal 10 semua Presiden otomatis mendapat Bintang Gerilya;
- Bintang seharusnya terdiri dari Bintang terdiri dari Bintang Gerilya, Bintang Sipil, dan Bintang Militer.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- a. Menurut para Pemohon ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang tidak mencantumkan Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia telah menghilangkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak konstitusional para Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah tidak mengakui, tidak memberikan jaminan dan kepastian yang adil atas kedudukan Bintang Gerilya, yang mengakibatkan hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilanggar;
- c. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan dalam Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang tidak memberikan hak bagi penerima Bintang Gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama telah bersifat diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara, dan hal ini telah menghilangkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil atas hak konstitusional para Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mencabut

dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya merupakan pengaburan bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan telah bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- e. Singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap pihak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, para Pemohon dalam permohonannya mengatasnamakan Legun Veteran Republik Indonesia (LVRI) selaku Ketua dan Wakil Ketua, bukan sebagai warga negara pemegang Bintang Gerilya yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN DIUJI OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon yaitu ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan: "Gelar berupa Pahlawan Nasional". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan "Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi dan Pahlawan ampera. Dalam ketentuan ini tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia;

Dalam ketentuan ini Bintang Gerilya tidak termasuk dalam kategori Pahlawan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan

Tanda Kehormatan karena menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 Menjadi Undang-Undang menyatakan, “Kepada Setiap warga negara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan, dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa Bintang Kehormatan bernama “Bintang Gerilya”. Walaupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 di dalam Bintang Gerilya dilukiskan adanya tulisan “Pahlawan Gerilya”, karena pada saat itu untuk bisa menjadi pahlawan harus mengikuti persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

Pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diakui adanya tanda jasa bintang kehormatan yang bernama Bintang Gerilya, namun berdasarkan hasil kajian dari Tim Pembentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak terdapat adanya Pahlawan Gerilya sehingga tidak dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagai salah satu kategori Pahlawan yang masih diakui keberadaannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Berdasarkan penjelasan di atas Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) beserta Penjelasannya tidaklah melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang berbunyi, “Tanda Kehormatan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang Sipil dan Bintang Militer”. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)

tersebut di atas, tidaklah mengaburkan sejarah berdirinya negara Indonesia dan menghapuskan status para penerima Bintang Gerilya. Hal tersebut hanyalah semata-mata penggolongan bintang bagi warga sipil ataupun anggota militer. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bintang digolongkan atas sipil dan militer sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada. Pembentuk Undang-Undang mengkategorikan Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer karena diasumsikan dalam melakukan perang gerilya menggunakan sistem dan taktik militer;

Sehingga menurut Pemerintah tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, karena hak konstitusional para Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap diakui dan dilindungi serta tidak dilanggar oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

3. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berbunyi: "*hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera*" Bahwa ketentuan tersebut di atas tidaklah bersifat diskriminatif karena bobot derajat atau tingkat Bintang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan, "Derajat atau tingkat Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Bintang Republik Indonesia Adipurna;
 - b. Bintang Republik Indonesia Adiprana;
 - c. Bintang Republik Indonesia Utama;
 - d. Bintang Republik Indonesia Pratama;
 - e. Bintang Republik Indonesia Nararya;
 - f. Bintang Mahaputra Adipurna;
 - g. Bintang Mahaputra Adipradana;

- h. Bintang Mahaputra Utama;
- i. Bintang Mahaputra Pratama;
- j. Bintang Mahaputra Nararya;
- k. Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma;
- l. Bintang Jasa Pratama dan Bintang Penegak Demokrasi Pratama;
- m. Bintang Jasa Nararya dan Bintang penegak Demokrasi Nararya;
- n. Bintang Yudha Dharma Utama;
- o. Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama;
- p. Bintang Yudha Dharma Pratama;
- q. Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama;
- r. Bintang Yudha Dharma Nararya;
- s. Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Jalasena Nararya, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya;

Dengan derajat atau tidak Bintang sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah beralasan dan wajar apabila pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPN Utama) hanya diperuntukkan bagi penerima Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra dengan pertimbangan bahwa Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputra merupakan dua Bintang dengan derajat tertinggi yang para penerimanya pastilah berjasa luar biasa besar bagi bangsa dan negara;

Pembentuk Undang-Undang beranggapan karena penerima Bintang Gerilya tersebar di seluruh wilayah Indonesia maka pemakaman terhadap pemegang bintang tersebut tidak harus di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama yang berlokasi di Ibukota Negara akan tetapi dapat dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional di daerah sesuai dengan domisili atau tempat tinggal pemegang Bintang Gerilya;

4. Terhadap anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus dicabut karena Bintang Gerilya meskipun sifatnya *eeinmalig* adalah dokumen sejarah yang harus dilestarikan

sebagai kelengkapan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 yang berkaitan dengan Bintang Gerilya tidak perlu dicabut, atas hal tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dinaungi oleh beberapa Undang-Undang yang tersebar antara lain untuk pemberian gelar Pahlawan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan dan tentang pemberian Bintang Gerilya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang;

Sedangkan pemberian Tanda Kehormatan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berlandaskan pada pertimbangan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan menyatakan, "Tanda-Tanda Kehormatan diberikan oleh Keputusan Presiden menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang";

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan menyatakan, "Warga Negara Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai Tanda Kehormatan asing tanpa izin Presiden yang diberikan dengan Keputusan Presiden";

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan menyatakan, "Pemberian Tanda Kehormatan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dilakukan atas usul Dewan Menteri setelah

mendengar pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan seperti dimaksud dalam Pasal 10";

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan menyatakan, "Kecuali dalam hal-hal yang sangat luar biasa pemberian Tanda Kehormatan hanya dilakukan atas dasar pertimbangan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan";

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Drt Nomor 4/1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan: "Ketua dan anggota Dewan diangkat oleh Presiden dari mereka yang telah menerima Tanda Kehormatan yang tertinggi derajatnya";

Dalam prakteknya, pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tersebut sering tumpang tindih, sebab pengertian dan ruang lingkup tentang tanda jasa, gelar dan lain-lain tanda kehormatan tidak sama. Lebih lanjut, dalam prakteknya pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diberikan berdasarkan kehendak politik (*political will*) dan sandaran peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Karenanya dengan adanya keinginan membuat Undang-Undang yang baru mengenai Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, maka dipandang perlu adanya pemahaman baru yang secara tepat dapat mengatur ruang lingkup gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berhak diberikan oleh Presiden. Untuk kebutuhan di masa mendatang, maka sudah selayaknya dibentuk Undang-Undang baru tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan untuk menggantikan Undang-Undang Drt. Nomor 4/1959 dan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan diharapkan mampu memperbaiki mekanisme pemberian gelar, tanda jasa dan anda kehormatan secara efektif, efisien, transparan dan objektif;

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga diharapkan menjadi payung hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, sekaligus menjadi kodifikasi (unifikasi) utama dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;

Selain itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 dijelaskan bahwa "Kepada setiap warga negara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa Bintang Kehormatan bernama Bintang Gerilya". Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa Bintang Gerilya diberikan kepada warga negara yang berjuang pada masa agresi militer Belanda ke I dan ke II, sehingga pembentuk Undang-Undang beranggapan tidak akan ada lagi penerima Bintang Gerilya di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154), sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1807); sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 65) tentang Penetapan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2667); Pemerintah berpandangan tetap adanya pengakuan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi serta tidak adanya pengaburan sejarah perjuangan bangsa Indonesia

sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dinyatakan bahwa setiap gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tetap berlaku. Dengan kata lain Bintang Gerilya tetap diakui keberadaannya dan tidak dihapuskan.

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH ATAS PERNYATAAN PEMOHON

Dalam persidangan tanggal 22 November 2011, Saksi para Pemohon dan Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan beberapa pertanyaan, terhadap pertanyaan dan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dasar filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu:

- a. menjalankan amanat Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, "Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang";
- b. adanya penghormatan bangsa dan negara terhadap mereka yang telah berbuat atau memberikan sesuatu yang luar biasa dan melebihi batas-batas yang semestinya, bagi keutuhan, kelangsungan, kemajuan dan kejayaan bangsa dan negaranya. Selain itu pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan ditujukan untuk menumbuhkan sikap keteladanan dan semangat pengabdian pada bangsa dan negara;
- c. objektivitas dan akuntabilitas pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dengan mempertimbangkan aspek kesejarahan, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan/karya/prestasi, visi ke depan, dan mencegah kesan segala bentuk dikotomi;
- d. kesesuaian dengan semangat reformasi dan perubahan sistem ketatanegaraan, di mana sebagian besar Undang-Undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan berdasarkan UUDS Tahun 1950. Hal ini dapat dilihat dari 2 Undang-Undang pokok, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Penjelasan dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789) dan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1064 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685), serta 18 Undang-Undang turunannya. Secara rincinya pengaturannya tersebar dalam 121 Peraturan Perundang-undangan, belum termasuk Surat Edaran;

- e. penyederhanaan peraturan perundang-undangan dalam bentuk unifikasi dalam satu Undang-Undang yang sebelumnya tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sehingga di dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan hanya mengacu kepada satu Undang-Undang, sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan pertimbangan filosofis demikian, maka di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dinyatakan bahwa "Setiap gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan yang telah diberikan sebelum Undang-Undang ini tetap berlaku". Hal ini mempunyai arti bahwa negara senantiasa mengakui dan tetap memberikan penghargaan dan penghormatan, serta tetap melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak bagi penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang telah diberikan sebelumnya, termasuk dalam hal pemenuhan hak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena hukum tidak berlaku surut (*retro aktif* atau *ex post facto*), maka bagi mereka yang berjasa dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional di ibukota negara (dalam hal ini TMPN Kalibata), tidak akan dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi atau Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan terutama terkait dengan Pasal 33, maka negara mengatur bahwa hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya bagi pemegang Gelar Pahlawan Nasional, tanda kehormatan tertinggi, yaitu: Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera. Sementara bagi pemegang tanda jasa atau tanda kehormatan di luar Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera hak pemakamannya

dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi atau Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

Kebijakan ini didasari pertimbangan bahwa Gelar Pahlawan Nasional merupakan gelar satu-satunya, serta Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi di antara tanda jasa dan tanda kehormatan lain. Hal ini juga tidak berbeda jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789; Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1790); Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1791); dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Deraat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Normor 2990);

Selain itu sebagai simbol dan monumen penghormatan negara terhadap pendiri bangsa (*founding father*) yang sangat berjasa kepala bangsa dan negara. Setiap negara hanya memiliki satu Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Tetapi negara masih memiliki Taman Makam Pahlawan Nasional yang tersebar di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan fakta semakin terbatasnya areal Taman Makam Pahlawan Nasional Utama di Ibukota Negara, maka menuntut adanya kebijakan yang tepat, selektif, bervisi ke depan, dan objektif berdasarkan derajat bintang menurut Undang-Undang ini. Undang-Undang sebelumnya pun hanya mengatur pemakaman bagi penerima Gelar Pahlawan dan penerima Tanda Bintang di Taman Makam Pahlawan. Dengan demikian menjadi hak dan kebijakan Pemerintah untuk membuat Undang-Undang baru tanpa menyalahi peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Selain itu, status Bintang Gerilya jika dilihat secara utuh keberadaannya bersama dengan Tanda Kehormatan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-

Tanda Kehormatan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789) maupun secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 154), sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1807); sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 65) tentang Penetapan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2667), tidak dinyatakan sedikitpun bahwa Bintang Gerilya merupakan jenis gelar pahlawan;

Penyebutan "pahlawan gerilya" hanya ada dalam tulisan di lencana Bintang Gerilya. Sekalipun terdapat penulisan "pahlawan gerilya", tetapi mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetaplah masuk jenis Tanda Kehormatan Bintang dan bukan jenis di luar bintang apalagi jenis gelar pahlawan nasional. Fakta ini juga dikuatkan dengan syarat dan kriteria yang berbeda bagi mereka yang mendapat Bintang Gerilya dengan mereka yang mendapat Gelar Pahlawan Nasional, termasuk menyangkut perlakuan tertentu oleh negara terhadap penerima masing-masing;

Sementara itu aturan mengenai Pahlawan Nasional terdapat dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu: Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685). Berdasarkan penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan

dan Pembinaan terhadap Pahlawan terdapat penyebutan 8 (delapan) istilah Pahlawan, yaitu:

- 1) Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
- 2) Pahlawan Kemerdekaan;
- 3) Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- 4) Pahlawan Proklamator;
- 5) Pahlawan Kebangkitan Nasional;
- 6) Pahlawan Nasional;
- 7) Pahlawan Revolusi; dan
- 8) Pahlawan Ampera.

Selain 8 (delapan) istilah Pahlawan tersebut di atas, tidak ditentukan penyebutan dan perlakuan lain oleh negara yang dilegalkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden. Maka menjadi jelaslah, bahwa penerima Bintang Gerilya adalah kategori penerima Tanda Kehormatan Bintang. Sementara penerima yang disebut Pahlawan adalah kategori penerima Gelar. Sehingga dua kategori berbeda tersebut tidak mungkin disatukan, terlebih keduanya memiliki landasan hukum (Undang-Undang) yang berbeda;

Sebagaimana diketahui bersama kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan usaha rakyat Indonesia yang bersatu padu dalam melakukan perjuangan baik melalui perang gerilya maupun juga melakukan upaya diplomasi, dan usaha-usaha lain demi tercapainya kemerdekaan. Setelah tercapai kemerdekaan, kemudian kemerdekaan yang ada tidak ada artinya tanpa diisi dengan usaha pembangunan di segala bidang kehidupan, baik sejak pemerintahan masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Masa Reformasi saat ini. Karena itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meletakkan perjuangan, pengabdian, dharmabakti, karya, kesetiaan, dan sumbangsih lainnya dalam proporsi dan ukuran yang objektif, tidak pilih kasih, dan bervisi ke depan;

Untuk hal yang berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang membedakan Tanda Kehormatan Bintang terdiri atas: Bintang Sipil dan Bintang Militer, menurut Pemerintah bahwa pembedaan bintang ini sudah umum dikenal di dalam pemberian tanda jasa ataupun tanda kehormatan di negara-negara di dunia. Bintang Sipil menunjukkan orientasi jasanya lebih terpusat pada aktifitas

di luar dunia militer, sementara Bintang Militer diorientasikan pada jasa yang lebih terpusat pada aktifitas militer. Sekalipun begitu, bukan berarti Bintang Sipil hanya untuk orang sipil demikian pula sebaliknya. Dalam kenyataannya Bintang Sipil dapat diterima oleh orang sipil ataupun militer yang berjasa dan memenuhi syarat dan kriteria penerima Bintang Sipil tersebut. Demikian juga berlaku yang demikian pada Bintang Militer. Karena itulah Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 28, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sudah tepat dan tidak perlu direvisi, terlebih jika mengingat bahwa syarat khusus penerima Bintang Gerilya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. Syarat khusus tersebut memang orientasinya menunjukkan adanya perjuangan gerilya militer dalam menghadapi agresi asing. Selain itu dengan mempertimbangkan derajat atau tingkat Bintang Gerilya yang berada di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera, serta sejajar dengan Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Paraina Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma;

Menurut Pemerintah, Bintang Gerilya tidak bisa berdiri sendiri walaupun kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dengan cara bergerilya yang mengandung makna taktik peperangan yang digunakan adalah taktik militer sehingga Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer. Persyaratan untuk mendapatkan Bintang Gerilya adalah lebih menekankan pada tugas-tugas kemiliteran yang diatur dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, oleh karena itu Pemerintah berpandangan tidaklah tepat Bintang Gerilya ditempatkan di luar Bintang Militer;

Sementara itu terkait adanya pertanyaan mengapa Presiden mendapatkan Bintang Gerilya padahal Presiden tidak terlibat dalam perang gerilya. Presiden sebagai pemberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan pemilik pertama Tanda Kehormatan Bintang. Presiden merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Presiden sebagai panglima tertinggi TNI (Pasal 10

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan Presiden yang berhak memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan (Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Karena itu, siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjabat Presiden Republik Indonesia, maka secara otomatis melekat padanya kepemilikan dan hak memakai semua bintang kelas satu tanpa kecuali, termasuk hak untuk memberikannya kepada mereka yang berjasa dan memenuhi syarat. Hal ini bukan berarti Presiden mendapatkan Bintang Gerilya, melainkan Presiden sebagai pemilik Bintang Gerilya yang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yaitu: Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pemilik pertama seluruh Tanda Kehormatan Bintang yang terdiri atas:

- a. Bintang Republik Indonesia Adipurna;
- b. Bintang Mahaputera Adipurna;
- c. Bintang Jasa Utama;
- d. Bintang Kemanusiaan;
- e. Bintang Penegak Demokrasi Utama;
- f. Bintang Budaya Parama Dharma;
- g. Bintang Bhayangkara Utama;
- h. Bintang Gerilya;
- i. Bintang Sakti;
- j. Bintang Dharma;
- k. Bintang Yudha Dharma Utama;
- l. Bintang Kartika Eka Paksi Utama;
- m. Bintang Jalasena Utama; dan
- n. Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.

Selain itu, Presiden sebagai pemilik Bintang juga dipraktikkan dan diakui legalitasnya berdasarkan Undang-Undang yang lama yang telah dicabut, yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789). Di mana di dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pemilik semua jenis bintang kelas satu. Kondisi dan praktik ini tidak

jauh berbeda dengan negara lain, yaitu Aljazair, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 84-02 tanggal 28 Rabi al-Awal 1404 H/ 2 Januari 1984 tentang *Ordre de Merite Nationale*. Di mana Presiden Aijazair karena jabatannya secara otomatis mendapatkan "*Ordre de Meritle Nationale*" kelas satu yang diberi nama "*Sadr*";

Sementara itu menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, mengenai jumlah pemegang Bintang Gerilya yang masih hidup saat ini, dapat Pemerintah informasikan bahwa jumlah penerima tanda kehormatan Bintang Gerilya sejak tahun 1959 s.d 2010 adalah sebanyak 7.428 (tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) orang, sedangkan yang masih hidup Pemerintah masih melacukan pendataan, karena keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan tidak mengatur hal-hal berkaitan dengan Veteran. Karena pengaturan mengenai veteran dilakukan tersendiri di luar 2 (dua) Undang-Undang Pokok tentang Gelar Pahlawan dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789) dan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2680. Pengaturan mengenai Veteran Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;

Oleh karena itu ketentuan mengenai Veteran diatur tersendiri dan direncanakan akan dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undaing Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, sehingga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Veteran Republik Indonesia diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

V. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN SAKSI DARI PARA PEMOHON

Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 November 2011, para Pemohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Terhadap keterangan saksi para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Terhadap Saksi Purbo Sugiarto Suwondo, saksi ialah pelaku Pejuang Kemerdekaan 1945-1950 yang dianugerahi Bintang Gerilya pada Tahun 1956, pada pokoknya saksi menyatakan bahwa Bintang Gerilya dikaitkan dengan Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hanya sekali dilakukan proklamasi. Jelas tidak akan ada lagi Proklamasi Kemerdekaan baru dan tidak akan ada lagi Pejuang Kemerdekaan. Pejuang Kemerdekaan hanya terjadi 1945-1950, Bintang Gerilya hanya diberikan *eenmalig* kepada yang berhak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai tanda penghargaan, pengabdian mereka berupa bintang yang pertama dan dengan ukiran Pahlawan Gilya. Terhadap kesaksian tersebut Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah berupaya memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi serta tidak ada pengaburan sejarah perjuangan bangsa Indonesia bagi para penerima Bintang Gerilya, meskipun pada Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang, akan tetapi keberadaan Bintang Gerilya tetap diakui keberadaannya dan tidak dihapuskan. Hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan bahwa "Setiap Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan sebelum Undang-Undang ini tetap berlaku". Dengan kata lain Bintang Gerilya tetap diakui keberadaannya sebagai Bintang yang diberikan dalam rangka Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia, namun perlu juga adanya pengaturan di masa yang akan datang mengenai Bintang Gerilya. Oleh karena itu dalam Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diatur kembali Tanda Kehormatan Bintang Gerilya dalam konteks adanya kemungkinan agresi negara asing dengan syarat khusus bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara asing dengan cara bergerilya;

Bahwa selain itu, tujuan dari pencabutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 sebagai Undang-Undang adalah untuk menciptakan mekanisme pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan yang efektif, efisien, transparan dan objektif. Selain itu pencabutan beberapa Undang-Undang yang ada sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dimaksudkan untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan dalam hal pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;

2. Terhadap saksi Sayidiman Suryohadiprojo. Pada pokoknya saksi menyampaikan bahwa tidak ada Negara kesatuan Republik Indonesia tanpa perjuangan gerilya TNI bersama rakyat. Oleh karena tidak mungkin ada Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, dan bintang lainnya andai kata tidak ada perjuangan gerilya TNI bersama rakyat yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap kesaksian tersebut Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui bersama kemerdekaan Indonesia diperoleh berdasarkan usaha Tentara Nasional Indonesia dan rakyat Indonesia yang bersatu padu dan melakukan perjuangan tidak hanya melalui perang gerilya melainkan juga dibarengi dengan upaya diplomasi, dan usaha-usaha lain demi tercapainya kemerdekaan. Setelah tercapai kemerdekaan, kemudian kemerdekaan yang ada tidak ada artinya tanpa diisi dengan usaha pembangunan di segala bidang kehidupan, baik sejak pemerintahan masa Orde Lama, Orde Baru, maupun masa Reformasi saat

ini. Karena itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meletakkan perjuangan, pengabdian, dharmabakti, karya, kesetiaan, dan sumbangsih lainnya dalam proporsi dan ukuran yang objektif, tidak pilih kasih, serta bervisi ke depan;

Bahwa penempatan Bintang Gerilya di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera adalah bukanlah bersifat diskriminatif akan tetapi berdasarkan pertimbangan derajat atau tingkat Bintang itu sendiri di masa yang akan datang. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan selain sebagai kodifikasi dan unifikasi peraturan mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan juga untuk pengaturan di masa yang akan datang. Penempatan Bintang Gerilya di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera tidaklah berdiri sendiri namun sejajar dengan Tanda Kehormatan Bintang lainnya, yaitu Bintang Jasa Utama, Bintang Kemanusiaan, Bintang Penegak Demokrasi Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Sakti, dan Bintang Dharma;

Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera sebagai dua bintang dengan derajat tertinggi dapat diperoleh bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai jasa luar biasa bagi bangsa dan negara, dan tidak menutup kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) penerima Bintang Gerilya untuk juga mendapatkan Bintang Republik Indonesia atau Bintang Mahaputera selama memenuhi syarat dari kedua Tanda Kehormatan Bintang tersebut;

3. Terhadap saksi Nasrun Syahrin. Saksi adalah seorang Perwira TNI yang dulu bertugas di Sumatera Barat dan Riau. Walaupun di daerah waktu itu sudah diduduki Belanda hampir semua kota, tetapi daerah itu tidak terlepas dari Negara Republik Indonesia. Perang kemerdekaan Republik Indonesia tidak mungkin berhasil mencapai tujuannya tanpa adanya perjuangan gerilya. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menetapkan tiga pahlawan, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan proklamator, pahlawan gerilya, dengan disertai penganugerahan Bintang Gerilya bagi yang berhak. Terhadap kesaksian tersebut Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan terdapat penyebutan 8 (delapan) istilah Pahlawan, yaitu:

- 1) Pahlawan Perintis Kemerdekaan;
- 2) Pahlawan Kemerdekaan;
- 3) Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- 4) Pahlawan Proklamator;
- 5) Pahlawan Kebangkitan Nasional;
- 6) Pahlawan Nasional;
- 7) Pahlawan Revolusi; dan
- 8) Pahlawan Ampera.

Selain 8 (delapan) istilah Pahlawan tersebut di atas, tidak ditemukan penyebutan Pahlawan Gerilya oleh negara yang dilegalkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden. Maka berdasarkan keterangan tersebut di atas diketahui bahwa Pahlawan Gerilya tidaklah ada, yang ada hanyalah penerima Bintang Gerilya yang termasuk dalam kategori Tanda Kehormatan Bintang;

Bahwa penulisan ataupun penyebutan "Pahlawan Gerilya" di dalam lencana Bintang Gerilya, tidak serta merta menjadikan penerima Bintang Gerilya menjadi Pahlawan Gerilya. Sebab sekalipun terdapat penulisan "pahlawan gerilya" dalam lencana Bintang Gerilya, akan tetapi tetap mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetaplah masuk jenis Tanda Kehormatan Bintang dan bukan jenis di luar bintang apalagi jenis gelar pahlawan nasional. Hal ini juga dikuatkan dengan syarat dan kriteria yang berbeda bagi mereka yang mendapat Bintang Gerilya dengan mereka yang mendapat Gelar Pahlawan Nasional, termasuk menyangkut perlakuan tertentu oleh negara terhadap penerima masing-masing;

VI. KESIMPULAN

Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) yaitu:

“Gelar berupa Pahlawan Nasional”;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “Pahlawan Nasional” adalah Gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera. Dalam ketentuan tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia”;

- Pasal 7 ayat (1):

“Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas Bintang Sipil dan Bintang Militer”.

- Pasal 33 ayat (6):

“Hak pemakaman di Taman Pahlawan Nasional Utama hanya untuk menerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, dan Bintang Mahaputera”.

- **Pasal 43 angka 7:**

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1958 Nomor 154), sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1807); sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1) tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65) tentang Penetapan menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 154) tentang Penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2667)”;

“Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 4 ayat (1) telah meniadakan arti Pahlawan Gerilya dan memisahkan Pahlawan Gerilya seperti halnya Gelar Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;

Dengan demikian menurut para Pemohon ketentuan Pasal 4 ayat (1):

- a. telah menghilangkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. telah bertindak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa ketentuan yang mengatur Bintang Gerilya sebelumnya diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949 tentang Bintang Gerilya yang menyebutkan "*Bintang Gerilya diberikan kepada setiap warga negara yang berjuang dan berbakti tanpa membedakan sipil dan militer*". Hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur Bintang Gerilya yang pertama kali dan hanya satu kali (*eenmalig*) diawal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan cikal bakal Bintang Sipil dan Militer. Oleh karena itu Bintang Gerilya tidak dapat diberikan kepada Presiden yang tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan;

Dengan demikian menurut para Pemohon ketentuan Pasal 7 ayat (1) telah mengaburkan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengakui, tidak memberikan jaminan dan kedudukan Bintang Gerilya. sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (6) menurut para Pemohon dengan tidak dimasukkannya penerima Bintang Gerilya dalam hal mengenai hak pemakaman di Taman Pahlawan Nasional Utama, maka pasal *a quo* telah melakukan diskriminatif dan mengecilkan penghargaan yang diberikan negara kepada WNI yang telah berjuang dan berbakti kepada Tanah Air dan Bangsanya;

Pada saat sebelum UU Gelar diberlakukan telah banyak para penerima Bintang Gerilya dan Pahlawan Tak Dikenal yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, namun dengan diberlakukannya UU Gelar para penerima Bintang Gerilya tidak mempunyai hak lagi untuk dimakamkan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Utama;

Dengan demikian menurut para Pemohon ketentuan Pasal 33 ayat (6):

- a. Telah menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- b. Telah bertindak diskriminatif dan tidak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (7) yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Gerilya menurut para Pemohon:
- a. Ketiadaan pengakuan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - b. Mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tidak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
 - c. Pengaburan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat kemerdekaan Republik Indonesia yang membedakan identitas dan tradisi bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya yang harus dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) UU Gelar bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

- (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;*

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon;

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dilihat dari sejarah pembentukannya, Pasal 15 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan, "*Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan*". Pada masa itu bermunculan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan;
- 2) Kemudian Setelah perubahan, Pasal 15 UUD 1945, menyatakan, "*Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang*". Pasal *a quo* secara tegas mengamanatkan pembentukan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara untuk memberikan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 15 UUD 1945 itulah kemudian disusun Undang-Undang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang dimaksudkan sebagai unifikasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang pada saat itu telah ada yang terdiri atas 17 (tujuh belas) Undang-Undang dan 1 (satu) Ketetapan MPRS Nomor XXIX/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. Sekaligus penyempurnaan terhadap Undang-Undang sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan masa yang akan datang;
- 4) Undang-Undang ini diharapkan dapat memperjelas konsepsi dan formulasi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sehingga pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan oleh Presiden

sebagai Kepala Negara mempunyai ladasan hukum yang kuat dan kepastian hukum yang lebih terjamin;

- 5) Bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan adalah bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta memberikan karya terbaiknya terhadap bangsa dan negara. Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pengakuan dan penghayatan terhadap momentum sejarah, peristiwa ataupun kejadian penting dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi bukti kebesaran bangsa dan merupakan cermin cita-cita perjuangan hidup bernegara;
- 6) Bahwa salah satu jenis tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* adalah Tanda Kehormatan Bintang Militer terdiri atas: Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa. Dengan demikian orang-orang yang mendapatkan Bintang Gerilya tetap diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya. Bintang Gerilya merupakan salah satu jenis penghargaan yang termasuk dalam kategori penghargaan tanda kehormatan. Gelar maupun tanda kehormatan mempunyai nilai yang sama dari sisi penghargaan dari negara terhadap seseorang yang berjuang dan berjasa terhadap negara;
- 7) Bahwa tidak dimasukkannya penerima Bintang Gerilya dalam ketentuan Pasal 33 ayat (6) bukan berarti mengecilkan penghargaan yang diberikan oleh negara kepada warga negara yang telah berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara. Penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang Gerilya dan penerima Gelar berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4) mendapat penghormatan dan penghargaan yang sama yaitu:
 - a. pengangkatan atau kenaikan pangkat secara anumerta;
 - b. pemakaman dengan upacara kebesaran militer;
 - c. pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara;
 - d. pemakaman di taman makam pahlawan nasional dan/atau;
 - e. pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala kepada ahli warisnya.

Dengan demikian anggapan para Pemohon bahwa pasal-pasal *a quo* bersifat diskriminatif adalah tidak berdasar;

- 8) Bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang *a quo* yang mengatur pencabutan berbagai Undang-Undang yang mengatur hal yang sama adalah suatu hal diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang *a quo* maka peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya berdasarkan asas hukum harus dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku termasuk didalam Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 43 angka 7 Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan DPR berpandangan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum.

Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 43 ayat (7) Undang-Undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2012 dan 5 Januari 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon masing-masing mengkualifikasi diri sebagai warga negara Indonesia, penerima Bintang Gerilya, yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009. Ketentuan-ketentuan tersebut, menurut para Pemohon: (i) Meniadakan/memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional; (ii) Tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, yang seharusnya sebagai satu Tanda Kehormatan Bintang tersendiri; (iii) Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Gerilya kepada Presiden sesungguhnya tidak tepat, karena Presiden tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan; (iv) Menghilangkan hak pemakaman bagi penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Selain itu, (v) menurut para Pemohon, berlakunya UU 20/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon I adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 24 April 1989 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pemohon II adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 5 Oktober 1958 yang ditandatangani Presiden-Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009, dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut: (i) Meniadakan/ memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional; (ii) Tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, yang seharusnya sebagai satu Tanda Kehormatan Bintang tersendiri; (iii) Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Gerilya kepada Presiden sesungguhnya tidak tepat, karena Presiden tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan; (iv) Menghilangkan hak pemakaman bagi penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Selain itu, (v) menurut para Pemohon, berlakunya UU 20/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Letnan Jenderal (Purn) Purbo Sugiarto Suwondo

- Penerima Bintang Gerilya yang meninggal sebelum tahun 2009 dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, sedangkan yang saat ini masih hidup terikat dengan UU 20/2009 dan tidak dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata;
- Bintang Gerilya terkait erat dengan Perjuangan 1945-1950 yang hanya terjadi satu kali, sehingga Bintang Grilya diberikan *eenmalig*;

2. Letnan Jenderal (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

- Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perjuangan gerilya TNI bersama rakyat;
- UU 20/2009 menyebutkan bahwa Bintang Gerilya merupakan Bintang Militer, dengan demikian tidak bisa diberikan kepada pejuang-pejuang

kemerdekaan yang berasal dari warga sipil. Padahal, perjuangan kemerdekaan, tidak hanya dari militer, namun juga bersama rakyat sipil;

- Sejak semula Makam Pahlawan Kalibata diperuntukkan bagi pejuang yang gugur;

3. Mayor Jenderal (Purn) Nasrun Syahrin

- Perang kemerdekaan tidak mungkin akan berhasil tanpa adanya perjuangan gerilya;
- Setelah kemerdekaan ditetapkan 3 jenis pahlawan, yaitu, pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan proklamator, dan pahlawan gerilya, yang disertai penganugerahan Bintang Gerilya;
- Menurut Saksi beberapa pasal dari UU 20/2009, perlu diubah yaitu:
 - Pasal 2 gelar tanda jasa dan tanda kehormatan harus diberikan dengan mengutamakan asas sejarah, kebangsaan, kemanusiaan dan sebagainya;
 - Pasal 4 harus mengutamakan pahlawan gerilya;
 - Pasal 7 harus diubah menjadi Bintang Gerilya, Bintang Sipil, dan Bintang Militer. Bintang Gerilya perlu diatur sendiri karena meliputi sipil dan militer;
 - Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 28, Pasal 33, harus mengutamakan Bintang Gerilya;
 - Pasal 10, Bintang Gerilya harus dihapus dari dalam pasal ini karena dalam Pasal 10 semua Presiden otomatis mendapat Bintang Gerilya;
 - Bintang seharusnya terdiri dari Bintang Gerilya, Bintang Sipil, dan Bintang Militer.

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan lisan, dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan bahwa UU 20/2009 tidak mendiskriminasi, dan menghilangkan hak para Pemohon untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta tidak mengaburkan sejarah yang terjadi. UU 20/2009 justru mengunifikasi dan mengkodifikasi ketentuan-ketentuan yang ada pada berbagai Undang-Undang;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.9], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Menimbang bahwa Pasal 1 UU 20/2009 telah menetapkan ukuran yang jelas berkenaan dengan pengertian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara [*vide* Pasal 1 angka 1 UU 20/2009]. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara [*vide* Pasal 1 angka 2 UU 20/2009]. Adapun tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara [*vide* Pasal 1 angka 3 UU 20/2009];

[3.12.2] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU 20/2009 telah meniadakan/memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 yang menyatakan, "*Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia*". Mahkamah dalam Putusan Nomor 67/PUU-VIII/2010, bertanggal 9 Februari 2012, menegaskan bahwa Pasal 1 angka 4 UU 20/2009 *bukan merupakan definisi utuh tentang nilai kepahlawanan, melainkan definisi dari gelar "Pahlawan Nasional". Undang-Undang a quo pada bagian ketentuan umum maupun pada bagian lainnya tidak memberikan definisi khusus mengenai pahlawan maupun kepahlawanan, sehingga secara sistematis definisi tersebut harus ditemukan dalam keseluruhan bagian Undang-Undang a quo. Dalam hal ini untuk menafsirkan nilai-nilai kepahlawanan, antara lain, dapat merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 25 Undang-Undang a quo, yang berisi asas pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda*

kehormatan, serta syarat-syarat untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa gelar Pahlawan Nasional merupakan gelar satu-satunya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah meninggal. Pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut harus melalui proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya tidak termasuk dalam kategori Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2009. Meskipun demikian, seorang penerima Bintang Gerilya dapat diproses untuk menerima Gelar Pahlawan apabila telah meninggal dan memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 6 UU 20/2009, "*Bintang Gerilya adalah salah satu Tanda Kehormatan Bintang, di samping Tanda Kehormatan Satyalancana dan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha*". Untuk memperoleh Tanda Kehormatan Bintang Gerilya, Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 menentukan syarat khusus, yaitu, *Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjuang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi negara asing dengan cara bergerilya*. Hal ini, diatur pula dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan menjadi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai Termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1949, menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/1964), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1: "*kepada setiap warga negara Indonesia yang berjuang dan berbakti kepada tanah air dan bangsa selama Agresi Belanda I dan ke II dengan menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa, dengan tidak mengingat golongan, pangkat, jabatan dan kedudukan, diberikan anugerah tanda jasa Bintang Kehormatan bernama Bintang Gerilya*";

Bahwa walaupun dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/1964 disebutkan adanya tulisan "Pahlawan Gerilya" pada lencana Bintang Gerilya, namun hal itu tidak serta merta menjadikan penerima Bintang Gerilya menjadi Pahlawan Nasional. Pada dasarnya, tulisan "Pahlawan Gerilya" tersebut mensyaratkan bahwa kategori tanda kehormatan ini tetap masuk jenis Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan jenis di

luar bintang, apalagi jenis Pahlawan Nasional. Fakta ini kemudian diperkuat dengan adanya kebijakan yang mengatur tentang syarat dan kriteria yang berbeda bagi mereka yang mendapat Bintang Gerilya dengan mereka yang mendapat Gelar Pahlawan Nasional, termasuk menyangkut perlakuan tertentu oleh negara terhadap penerima masing-masing, misalnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan sebagaimana yang telah dicabut oleh UU 20/2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tersebut terdapat delapan istilah Pahlawan, yaitu: (1) Pahlawan Perintis Kemerdekaan; (2) Pahlawan Kemerdekaan; (3) Pahlawan Kemerdekaan Nasional; (4) Pahlawan Proklamator; (5) Pahlawan Kebangkitan Nasional; (6) Pahlawan Nasional; (7) Pahlawan Revolusi; dan (8) Pahlawan Ampera. Selain delapan istilah pahlawan tersebut di atas, tidak ditemukan penyebutan dan perlakuan lain oleh negara yang dilegalkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, penerima Bintang Gerilya adalah kategori penerima Tanda Kehormatan Bintang, dan bukan merupakan jenis gelar pahlawan, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Menimbang, terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 20/2009 tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu tanda kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, menurut Mahkamah pada prinsipnya pembedaan tersebut secara umum dikenal dalam pemberian tanda jasa ataupun tanda kehormatan di negara-negara di dunia [*vide* keterangan tertulis dari pemerintah]. Dalam hal ini, pembedaan tersebut hanya semata-mata merupakan penggolongan jenis bintang yaitu Bintang Sipil dan Bintang Militer. Bintang Sipil menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas di luar kemiliteran, sedangkan Bintang Militer menunjukkan jasanya yang lebih pada aktifitas kemiliteran. Pembedaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa jenis bintang yang satu lebih atau kurang nilainya dari jenis bintang yang lain. Meskipun demikian, bukan berarti Bintang Sipil hanya untuk orang sipil demikian pula sebaliknya. Dalam praktik, Bintang Sipil dapat diberikan kepada orang sipil ataupun militer yang berjasa dan memenuhi syarat dan kriteria penerima Bintang Sipil tersebut. Demikian juga Bintang Militer dapat diberikan kepada orang sipil ataupun militer yang berjasa dan memenuhi syarat-syarat dan kriteria penerima Bintang Militer [*vide* keterangan tertulis dari pemerintah]. Dengan demikian Pasal

7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 28, dan Pasal 33 UU 20/2009 sudah tepat. Terlebih lagi jika ditinjau dari syarat khusus penerima Bintang Gerilya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. Syarat khusus tersebut menunjukkan adanya perjuangan gerilya militer dalam menghadapi agresi asing. Menurut keterangan Pemerintah, Bintang Gerilya tidak bisa berdiri sendiri walaupun kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dengan cara bergerilya yang mengandung makna taktik peperangan yang digunakan adalah taktik militer sehingga Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer. Persyaratan untuk mendapatkan Bintang Gerilya, lebih menekankan pada tugas-tugas kemiliteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah tepat Bintang Gerilya ditempatkan di luar Bintang Militer. Atas dasar itu pula pembentuk Undang-Undang mengategorikan Bintang Gerilya masuk dalam Bintang Militer karena dalam melakukan perang gerilya menggunakan sistem dan taktik militer;

[3.12.4] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU 20/2009 telah memberikan Bintang Gerilya kepada Presiden yang sesungguhnya tidak berhak menerima, karena tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan. Terhadap dalil tersebut Mahkamah perlu mengutip Pasal 15 UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang*", dan Pasal 10 ayat (1) UU 20/2009 yang menyatakan, "*Presiden Republik Indonesia sebagai pemberi Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan pemilik pertama seluruh Tanda Kehormatan Bintang ...*". Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Pasal 10 UUD 1945 menentukan, "*Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara*". Berdasarkan ketentuan tersebut menurut Mahkamah adalah wajar jikalau Presiden adalah pemilik pertama dari seluruh tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal demikian bukan berarti Presiden mendapatkan Bintang Gerilya, melainkan Presiden sebagai pemilik Bintang Gerilya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 20/2009. Presiden sebagai pemilik Bintang juga dipraktikkan dan diakui berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-

Tanda Kehormatan [telah dicabut] bahwa *“Presiden Republik Indonesia adalah pemilik semua jenis bintang kelas satu”*;

[3.13] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 33 ayat (6) UU 20/2009 telah meniadakan hak pemakaman bagi penerima Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, yang menurut para Pemohon hal demikian bertentangan dengan konstitusi, karena menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bersifat diskriminatif;

Terhadap dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemegang Bintang Gerilya adalah para pejuang yang sangat berjasa bagi keberadaan NKRI, karena, antara lain, berkat perjuangan merekalah kemerdekaan NKRI dapat ditegakkan hingga saat ini. Di samping itu, semangat menghargai para pejuang kemerdekaan adalah cerminan atas pengakuan Pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan oleh mereka yang telah mengorbankan harta, raga, bahkan jiwa untuk kemerdekaan. Penghargaan yang sama harus juga diberikan kepada mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara bergerilya. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil bagi mereka jika diberi penghargaan atas jasa dan pengorbanannya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama.

Mahkamah tidak menafikan pentingnya perjuangan yang dilakukan dengan cara selain gerilya dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, namun perjuangan gerilya merupakan perjuangan bersenjata garis terdepan yang banyak mengorbankan nyawa. Jasa pejuang gerilya yang gugur dalam pertempuran, maupun yang selamat dan hingga kini masih hidup tidaklah dapat dibeda-bedakan. Jika sebelum berlakunya UU 20/2009 pemegang Bintang Gerilya dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, lalu UU 20/2009 menghapus hak pemegang Bintang Gerilya untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, maka hal ini menurut Mahkamah melanggar prinsip keadilan yang jelas-jelas menjadi jiwa UUD 1945;

Meskipun Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 memperluas kualifikasi penerima Bintang Gerilya, yaitu tidak hanya pejuang dalam melawan Agresi Militer Belanda I dan II, namun sekalipun tidak diharapkan terjadi, tidak menutup kemungkinan agresi dapat saja terjadi di masa yang akan datang, sehingga

pejuang yang mempertahankan NKRI saat agresi tersebut berhak pula memperoleh Bintang Gerilya. Dengan demikian jumlah penerima Bintang Gerilya mungkin bertambah dalam hal terjadi lagi agresi militer negara asing, dan pejuang yang mempertahankan NKRI berhak memperoleh Bintang Gerilya. Hal ini menurut Mahkamah, tidak dapat menjadi alasan karena kemungkinan dapat terus bertambahnya pemegang Bintang Gerilya akan memenuhi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, misalnya, karena lahan yang terbatas. Dalam hal ini Pemerintah dapat melakukan upaya untuk menambah jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, karena penerima Bintang Republik Indonesia dan penerima Bintang Mahaputera pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan keterbatasan lahan akan menjadi permasalahan bukan hanya saat ini, tetapi juga di kemudian hari. Oleh sebab itu harus dicarikan jalan keluar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 43 UU 20/2009 yang mencabut berbagai undang-undang yang mengatur hal yang sama, menurut Mahkamah hal ini merupakan suatu hal yang diperlukan guna menjamin adanya kepastian hukum bahwa sejak berlakunya Undang-Undang *a quo*, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ada sebelumnya, harus dipastikan status keberlakuannya. Dalam hal ini, Undang-Undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 43 angka 7 UU 20/2009. Selain itu, tujuan pencabutan Undang-Undang yang disebutkan dalam Pasal 43 angka 7 UU 20/2009 adalah untuk menciptakan mekanisme pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan yang efektif, efisien, transparan, dan objektif. Dalam hal ini, pencabutan beberapa Undang-Undang yang ada sebelumnya oleh UU 20/2009 dimaksudkan untuk menciptakan penyatuan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;

Bahwa meskipun Pasal 43 angka 7 UU 20/2009 telah mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

1949 sebagai Undang-Undang, akan tetapi keberadaan Bintang Gerilya yang telah diberikan berdasarkan UU 8/1949 tetap diakui keberadaannya dan tidak dihapuskan. Hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU 20/2009 yang menentukan *“Setiap gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan yang diberikan sebelum undang-undang ini tetap berlaku”*;

Dengan demikian Bintang Gerilya tetap diakui keberadaannya sebagai Bintang yang diberikan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 28 ayat (8) UU 20/2009 menyatakan bahwa Tanda Kehormatan Bintang Gerilya dalam konteks adanya kemungkinan agresi negara asing di masa yang akan datang terhadap Indonesia, dengan syarat khusus, yaitu setiap WNI yang mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi negara asing dengan cara bergerilya. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*";
 - 1.2. Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu: sepanjang tidak dimaknai, "*Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama hanya untuk penerima Gelar, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputera, dan Bintang Gerilya*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas,**

yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani